



BUPATI ROTE NDAO

**INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : HK.180/764/VIII/Kab.RN/2020**

**TENTANG
GERAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.521/05/DKP/2020, Perihal: Gerakan Diversifikasi Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal, 17 Juli 2020 dan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah, upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Rote Ndao dan sukses gerakan konsumsi pangan lokal dalam pandemi COVID-19, maka diinstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Rote Ndao
2. Para Camat se - Kabupaten Rote Ndao;
3. Para Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa se - Kabupaten Rote Ndao;
4. Para Kepala Sekolah Dasar se - Kabupaten Rote Ndao;
5. Para Kepala Sekolah Menengah Pertama se - Kabupaten Rote Ndao;
6. Para Kepala Sekolah Menengah Umum se - Kabupaten Rote Ndao;
7. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se - Kabupaten Rote Ndao;
8. Para Pelaku Usaha se - Kabupaten Rote Ndao;


Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Para Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Para Kepala Sekolah agar:

- a. Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dengan gencar melakukan gerakan massal konsumsi pangan lokal non beras dan non terigu sebagai pangan alternatif pada setiap hari Selasa dan Kamis;
- b. Melakukan upaya percepatan diversifikasi pangan melalui gerakan pangan lokal dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan sumber karbohidrat, pangan sumber protein serta pangan serta pangan sumber vitamin dan mineral melalui optimalisasi potensi sumber daya, pengembangan teknologi budidaya dan teknologi pengolahan pangan, peningkatan mutu produk serta pengembangan pangan spesifik lokasi untuk pemenuhan kecukupan pangan keluarga;

- c. Mewajibkan masyarakat untuk menanam minimal 10 (sepuluh) pohon kelor/ai'fo dalam rangka suksesnya gerakan pengembangan "Mai Hita Fo'a Fo Sella Ai Fo" guna pemenuhan gizi keluarga; dan
- d. menyajikan menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dikonsumsi (B2SA) berbahan pangan lokal pada setiap acara pemerintahan atau acara kemasyarakatan.

KEDUA : Para pelaku usaha wajib menyajikan menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dikonsumsi (B2SA) berbahan pangan lokal pada rumah makan dan restoran hotel.

KETIGA : Mematuhi dan melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. 

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 17 Agustus 2020

BUPATI ROTE NDAO, 


PAULINA HANING - BULLU, S.E

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
9. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
11. Ketua Dekranasda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
12. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
13. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.